



SALINAN

WALIKOTA MATARAM

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM KEAMANAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan keamanan lingkungan dalam kehidupan masyarakat tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah daerah, tetapi juga menjadi tanggungjawab pribadi, kelompok dan seluruh masyarakat;
- b. bahwa keamanan lingkungan dalam kehidupan masyarakat dewasa ini seringkali terjadi gangguan dalam berbagai bentuk tindak kriminalitas yang meresahkan masyarakat dan gangguan keamanan lainnya;
- c. bahwa gangguan terhadap keamanan lingkungan dalam kehidupan masyarakat ke depan, berpotensi semakin kompleks baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, sehingga memerlukan partisipasi aktif dari segenap warga masyarakat dalam upaya pencegahannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Keamanan Lingkungan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
11. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2012 Nomor 1 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis Di Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2012 Nomor 3 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2015 Nomor 2 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Krama Adat Sasak (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2015 Nomor 3 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM
dan
WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM KEAMANAN LINGKUNGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
5. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
6. Keamanan adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, tertib dan teratur.
7. Penduduk adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
8. Warga adalah seseorang atau anggota masyarakat yang secara hukum mempunyai kewajiban dan hak.
9. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang anggotanya satu sama lain berhubungan erat dan hubungan timbal balik.
10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dan merupakan bagian dari Lingkungan.
11. Lingkungan adalah bagian dari wilayah kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat.
12. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan tempat tinggal bersama dan makan dari satu dapur yang tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah atau seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya.
13. Sistem Keamanan Lingkungan yang selanjutnya disebut Siskamling adalah teknik atau cara mengelola keamanan lingkungan masyarakat atau perkumpulan secara baik, benar dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah Organisasi yang dibentuk oleh Lurah dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
15. Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa yang selanjutnya disebut Pam Swakarsa adalah pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara

- Republik Indonesia, seperti dharma wisesa, lang-lang, dan lain-lain.
16. Awig – awig adalah merupakan hukum adat yang tidak tertulis tetapi menjadi hukum yang hidup dan berlaku secara turun temurun dalam suatu masyarakat adat yang berfungsi sebagai pedoman dalam bersikap, bertindak dan bermasyarakat.
 17. Sarana dan Prasarana adalah tempat atau alat yang diperlukan untuk kepentingan terselenggaranya kelancaran Siskamling.

Pasal 2

Penyelenggaraan Siskamling berdasarkan asas:

- a. partisipasi;
- b. koordinasi;
- c. sinergis;
- d. gotong royong;
- e. keseimbangan;
- f. musyawarah mufakat; dan
- g. kepentingan bersama.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Siskamling adalah untuk:

- a. mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban lingkungan yang merugikan masyarakat;
- b. mencegah menjalarnya berbagai bentuk gangguan keamanan dan ketertiban lingkungan;
- c. mengetahui ancaman dan gangguan yang berasal dari penyakit sosial yang potensial akan menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban lingkungan;
- d. menciptakan situasi dan kondisi yang aman, tertib dan tentram;
- e. mewujudkan kesadaran warga masyarakat di Lingkungan dalam penanggulangan terhadap setiap kemungkinan timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban; dan
- f. merevitalisasi sistem keamanan yang menjadi model/cara menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat Lingkungan berdasarkan asas gotong royong.

Pasal 4

Manfaat Siskamling, adalah dalam rangka:

- a. terjaganya keamanan dan ketertiban lingkungan dari segala ancaman yang dapat mengganggu ketenangan, keamanan dan ketertiban lingkungan;
- b. terwujudnya kebersamaan dalam menyatukan langkah yang tepat, benar dan bertanggungjawab dalam menanggulangi setiap bentuk gangguan keamanan dan ketertiban lingkungan;
- c. menciptakan kondisi yang kondusif bagi masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya; dan
- d. melakukan langkah-langkah yang benar dan bertanggungjawab dalam upaya penegakan hukum.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. hak dan kewajiban masyarakat;
- b. tugas dan tanggungjawab;
- c. tata cara penyelenggaraan keamanan lingkungan;

- d. sarana dan prasarana;
- e. pengendalian, sistem informasi dan koordinasi;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. peran serta masyarakat.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 6

- (1) Setiap warga masyarakat, berhak:
 - a. mendapatkan perlindungan keamanan, kenyamanan dan kedamaian dari berbagai bentuk gangguan yang mengancam keselamatan dirinya;
 - b. dijauhkan dari gangguan penyakit sosial yang membuatnya kehilangan rasa keamanan dan kebersamaan dalam kehidupan sebagai makhluk individu dan masyarakat;
 - c. diperlakukan sederajat dalam setiap pengambilan keputusan;
 - d. diperlakukan tidak bersalah sebelum adanya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengajukan upaya-upaya yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan; dan
 - f. mengetahui dan mempertanyakan identitas setiap pendatang yang bertamu, mengunjungi atau berada di lingkungannya melalui ketua RT/kepala Lingkungan.
- (2) Setiap warga masyarakat, wajib:
 - a. ikut serta secara aktif dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban lingkungan;
 - b. mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan;
 - c. menjunjung tinggi keputusan/kesepakatan bersama;
 - d. melaporkan hal-hal yang patut dicurigai membahayakan atau menimbulkan gangguan terhadap lingkungannya kepada aparat yang berwenang;
 - e. melaporkan dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan atas kejadian yang mengganggu keamanan dan ketertiban lingkungan kepada aparat yang berwenang;
 - f. menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku di wilayah/lingkungannya;
 - g. memberikan perlindungan terhadap sesama dengan menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya;
 - h. menghormati agama dan kepercayaan orang lain, serta mentaati ajaran agama dan kepercayaannya sesuai dengan keyakinannya masing-masing; dan
 - i. melaporkan kepada kepala Lingkungan/ketua RT apabila menerima tamu minimal 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Bagian Kesatu Tugas dan Tanggung jawab Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas mewujudkan sebuah tatanan kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan tertib melalui kegiatan Siskamling.

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dengan cara:
 - a. menyusun petunjuk teknis kegiatan Siskamling;
 - b. mengadakan koordinasi dengan aparat yang berwenang mengenai penerapan Siskamling;
 - c. mengadakan sosialisasi kepada instansi terkait dan masyarakat mengenai pentingnya Siskamling; dan
 - d. membentuk Satuan Tugas Keamanan di masing-masing Lingkungan untuk memperkuat peran dan fungsi Satlinmas.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan dan tugas Satuan Tugas Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 8

Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk:

- a. terselenggaranya keamanan dan ketertiban lingkungan;
- b. bersama instansi terkait menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan;
- c. bersama instansi terkait melakukan pembinaan terhadap petugas Siskamling; dan
- d. menyediakan sarana dan prasarana Siskamling.

Bagian Kedua

Tugas dan Tanggungjawab Instansi Terkait

Pasal 9

Tugas dan tanggung jawab instansi terkait:

- a. bersama Pemerintah Daerah membantu memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan dari gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. bersama Pemerintah Daerah mengadakan koordinasi dengan petugas Siskamling;
- c. bersama Pemerintah Daerah memberikan petunjuk teknis kepada petugas Siskamling tentang tata cara menjalankan tugas pengamanan lingkungan baik siang maupun malam hari;
- d. bersama Pemerintah Daerah memberikan petunjuk teknis kepada petugas Siskamling tentang tata cara menangani pelaku kriminal atau seseorang yang tertangkap tangan melakukan tindak kriminal atau siapa saja yang diduga sebagai pengganggu keamanan lingkungan dan ketertiban masyarakat;
- e. melakukan razia terhadap orang atau kelompok orang yang diduga telah mengganggu ketenangan, keamanan dan ketertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan; dan
- g. dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana dalam menunjang keamanan dan ketertiban lingkungan.

Bagian Ketiga

Tugas dan Tanggungjawab Kelurahan

Pasal 10

Kelurahan mempunyai tugas:

- a. bersama Lembaga Kemasyarakatan membantu Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat ditingkat Kelurahan;

- b. mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Camat atau aparat yang berwenang mengenai pelaksanaan Siskamling;
- c. melaporkan segala bentuk gangguan keamanan yang terjadi ditingkat Kelurahan yang bersangkutan kepada Camat atau aparat yang berwenang;
- d. bersama Lembaga Kemasyarakatan mengadakan sosialisasi secara terus menerus tentang pentingnya keamanan lingkungan dan ketertiban masyarakat;
- e. menyusun petunjuk teknis jaga, ronda atau aktifitas lain yang berkenaan dengan Siskamling; dan
- f. bersama dengan kepala Lingkungan/ketua RT mengatur jadwal dan petugas Siskamling atau aktifitas lain yang berkenaan dengan Siskamling.

Pasal 11

- (1) Lurah bertanggungjawab terhadap keadaan penduduk berdasarkan status kependudukan dan/atau peristiwa kependudukan lainnya yang ada di wilayah administratif Kelurahan yang bersangkutan.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan atas tugas pokok dan fungsinya sebagai Lurah beserta pegawai Kelurahan yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Peran dan Tanggungjawab Perkumpulan dan Dunia Usaha

Pasal 12

- (1) Setiap perkumpulan dan dunia usaha yang berkedudukan di Daerah harus ikut membantu dan berperan aktif dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat kedudukan usahanya.
- (2) Peran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pemasangan sarana dan prasarana kamera atau alat lain yang dapat mendeteksi adanya gangguan keamanan di lingkungan perbankan dan sejenisnya, pusat keramaian dan pada kantor-kantor pelayanan publik;
 - b. penugasan salah satu karyawan untuk menjadi petugas Siskamling;
 - c. memberi bantuan sarana dan prasarana yang dibutuhkan; dan
 - d. mengikuti, mematuhi atau mengindahkan setiap kesepakatan bersama atau keputusan yang berkenaan dengan kepentingan Siskamling di wilayah tempat usaha yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan mengenai pemasangan sarana dan prasarana kamera atau alat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 13

Setiap perkumpulan dan dunia usaha berkewajiban melaporkan berbagai bentuk tindakan atau aktivitas yang dinilai dapat mengganggu, membahayakan, mengancam atau merugikan masyarakat kepada Pemerintah Daerah atau aparat yang berwenang.

BAB V
TATA CARA PENYELENGGARAAN
KEAMANAN LINGKUNGAN

Pasal 14

- (1) Setiap orang wajib menjaga keamanan dan ketertiban lingkungannya masing-masing secara swakarsa, gotong royong dan bertanggungjawab.
- (2) Dalam menjaga keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh petugas Siskamling di setiap RT/Lingkungannya masing-masing dan dapat melibatkan Satlinmas serta Pam Swakarsa setempat.
- (3) Petugas Siskamling sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas melakukan penjagaan, ronda atau aktivitas lainnya yang berkaitan dengan Siskamling.
- (4) Penentuan jadwal dan petugas Siskamling dilakukan oleh warga disetiap RT/Lingkungan dengan cara musyawarah mufakat yang dipimpin oleh ketua RT/kepala Lingkungan.
- (5) Hasil dari penentuan jadwal dan petugas Siskamling sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disahkan oleh Lurah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Siskamling, diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 15

- (1) Setiap pengelola Perusahaan, Hotel, Losmen, Rumah Kos, Café, Tempat Hiburan atau tempat usaha lain yang sejenis, wajib membantu terselenggaranya keamanan lingkungan dan ketertiban masyarakat di wilayah/tempat usaha yang bersangkutan.
- (2) Membantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menyertakan karyawan yang ditunjuk untuk menjadi petugas Siskamling dan membantu menyediakan sarana dan prasarana Siskamling yang diperlukan.

Pasal 16

- (1) Setiap warga masyarakat yang kedatangan keluarga, teman, kolega, atau orang tertentu selama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam atau lebih yang statusnya bukan warga/penduduk setempat, wajib melaporkannya kepada ketua RT/kepala Lingkungan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan membawa identitas yang sah atau surat keterangan kependudukan lainnya paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak kedatangannya.

BAB VI
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 17

- (1) Sarana dan prasarana Siskamling, meliputi:
 - a. Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) atau pos jaga;
 - b. kantong atau alat lain yang sejenis;
 - c. Kamera Pemantau/*Closed Circuit Television* (CCTV) atau yang sejenisnya;
 - d. pentungan atau yang sejenis; dan/atau
 - e. alat lainnya yang diperlukan dan dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dari:
 - a. bantuan Pemerintah Daerah;
 - b. milik sendiri;
 - c. bantuan dari instansi terkait;
 - d. bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat; atau
 - e. swadaya masyarakat setempat.
- (3) Ketentuan mengenai tatacara dan mekanisme memperoleh bantuan sarana dan prasarana dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 18

- (1) Poskamling atau pos jaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf (a), dilengkapi dengan:
 - a. prosedur dan tata cara tuntunan praktis;
 - b. daftar penugasan warga dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan jadwal penugasannya ditetapkan oleh kepala Lingkungan selaku ketua Siskamling;
 - c. panel kegiatan mingguan dan harian yang berisikan:
 1. tujuan kegiatan;
 2. uraian kegiatan;
 3. petugas pelaksana;
 4. jadwal pelaksanaan, dan
 5. catatan hasil pelaksanaan;
 - d. buku catatan/mutasi kegiatan petugas;
 - e. sistem alarm dan sistem komunikasi yang disediakan sesuai kemampuan warga; dan/atau
 - f. perlengkapan Penanganan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), penanggulangan bahaya dan bencana serta peralatan pendukung lainnya.
- (2) Prosedur dan tata cara tuntunan praktis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. petunjuk P3K;
 - b. petunjuk dalam menghadapi bencana alam, kebakaran dan/atau bahaya lainnya;
 - c. penanganan pertama gangguan kejahatan dan tertangkap tangan;
 - d. penggunaan sistem alarm dan sistem komunikasi yang dimiliki; dan
 - e. petunjuk koordinasi dan permintaan bantuan kepada Kepolisian, Petugas Pemadam Kebakaran, *ambulance* gawat darurat, Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan/atau instansi terkait lainnya.
- (3) Poskamling ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama melalui musyawarah warga yang dipimpin oleh kepala Lingkungan selaku ketua Siskamling.

BAB VII PENGENDALIAN, SISTEM INFORMASI DAN KOORDINASI

Pasal 19

- (1) Pengendalian Siskamling dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. aparat/pejabat yang berwenang;
 - c. Lurah; dan
 - d. kepala Lingkungan dan ketua RT.

- (2) Pengendali Siskamling sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan koordinasi dalam menjalankan/pembagian tugas jaga, ronda atau kegiatan Siskamling lainnya agar tidak terjadi tumpang tindih dalam menjalankan tugas yang menjadi tanggungjawabnya.

Pasal 20

Dalam hal terjadi ancaman atau gangguan keamanan lingkungan dan pelanggaran ketertiban, petugas Siskamling dapat menginformasikan dengan cara:

- a. melaporkan kepada pengendali Siskamling baik secara lisan maupun tertulis;
- b. memukul kentongan atau menggunakan sarana komunikasi yang dibenarkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. berteriak untuk meminta bantuan; dan
- d. melakukan tindakan pencegahan dini lainnya yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Apabila gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat bersifat sangat membahayakan masyarakat, petugas Siskamling atau masyarakat yang mengetahuinya dapat mengambil tindakan pencegahan secara langsung dan selanjutnya diserahkan kepada aparat yang berwenang.

Pasal 22

- (1) Dalam pelaksanaan Siskamling, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan:
 - a. Kepolisian; dan
 - b. Tentara Nasional Indonesia;

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam pelaksanaan Siskamling.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. bimbingan;
 - b. pelatihan petugas Siskamling; dan
 - c. penyuluhan tentang Siskamling.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat bekerja sama dengan Kepolisian setempat.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dalam pelaksanaan Siskamling.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. monitoring; dan
 - b. evaluasi.

Pasal 25

- (1) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 dilaporkan kepada Walikota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap dalam 6 (enam) bulan sekali.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan Siskamling.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan; dan
 - b. melaporkan apabila terjadi gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungannya;

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini, harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Walikota dapat mendelegasikan kewenangan mengenai penyelenggaraan keamanan lingkungan dan ketertiban masyarakat di Daerah kepada Perangkat Daerah terkait.

Pasal 30
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 12 Juni 2019
WALIKOTA MATARAM

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 12 Juni 2019
SEKRETRARIS DAERAH
KOTA MATARAM

H. EFFENDI EKO SASWITO

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2019 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 25 TAHUN 2019